



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 11 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) | (Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018) |
| 2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | (Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018) |
| 3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins | (Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018) |
| 4. Agus Mulyono Herlambang | (Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018) |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 11 April 2018, Pukul 11.10 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Bayu Segara
2. Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Alungsyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Viani Limardi
2. Renny Fitriana Winata
3. Nasrullah
4. Dedi Sutanto
5. Kuspriyanto
6. Muhammad Nur Aris

D. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Fitri Nur Astari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Diny Arista R. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Husni Mubarak | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. R. Abraham Giriselo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Dimas | (Kementerian Dalam Negeri) |

F. DPR:

1. Arteria Dahlan
2. Rudi R.
3. Yuda S.
4. Jordan
5. Budi Prasetyo
6. Siti Juariah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan. Pemohon untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, silakan perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb dan selamat pagi. Kami Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 hadir, saya sendiri Andi Irmanputra Sidin selaku Kuasa Hukum, ada Victor Santoso Tandiasa, ada Alungsyah, serta Prinsipal kami dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018 dari Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini diwakili oleh saya, Viani Limardi, Nasrullah, Dedi Sutanto, Kuspriyanto, dan di belakang ada Renny Fitriana Winata, dan Muhammad Nur Aris. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia. Kami Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 ada Pemohon Prinsipal, saya Zico Leonard dan Josua Satria Collins telah hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Anda belum advokat, ya? Baik. Oh, Prinsipal langsung, ya? Baik.

Untuk Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, belum hadir, ya? Baik. Selanjutnya, dari DPR. Silakan, Pak.

8. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Hadir dari DPR, Arteria Dahlan bersama teman-teman dari Badan Keahlian DPR, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Pak Arteria. Selanjutnya, yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, hadir dari Pemerintah, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi) yang sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian, saya sendiri Purwoko dan Jaya, serta Pak Surdiyanto, serta dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan dari DPR dan Keterangan dari Presiden. Yang pertama, dipersilakan dari DPR untuk menyampaikan Keteranganannya, silakan.

12. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIN/III/2015 ... 2016, tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dan Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai Tim Kuasa DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Arteria Dahlah, S.T., S.H., M.H. Nomor Anggota A197, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dalam perkara nomor yang diajukan oleh ... dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. Nama, Bayu Segara, Rusdi Herman[Sic!], dan Yudhistira Rifky Darmawan, Pemohon Perkara 16/PUU-XVI/2018. Dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, Partai Solidaritas Indonesia, Pemohon Perkara 17/PUU-XVI/2018. Dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, Zico Leonard Djagardo, Josua Satria Collins, Pemohon Perkara 18/PUU-XVI/2018. Dalam Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum PMII), Pemohon Perkara 21/PUU-XVI/2018.

Bahwa Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018 secara keseluruhan dalam Permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 dianggap sudah dibacakan.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang MD3.

a. Dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Bahwa menurut Pemohon Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), dan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa.

Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C

ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pasal a quo tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna 'merendahkan kehormatan DPR RI dan Anggota DPR RI' sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda karena bisa saja kritik atau pendapat terhadap Institusi DPR RI dan Anggota DPR RI dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan Anggota DPR RI.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 terhadap kata *dapat* dan frasa *setelah mendapat pertimbangan dari MKD*. Dalam pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena terdapat kata *tidak*, dapat ditafsirkan 'semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas,' sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau Anggota DPR RI. Kemudian, frasa *setelah mendapat pertimbangan dari MKD* dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI.

Dalam Perkara 17/PUU-XVI/2018. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 merupakan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR RI dengan menggunakan aparat kepolisian dapat memanggil paksa, serta dapat menyandera siapa pun dalam kaitannya dengan apa pun tanpa alasan yang jelas termasuk kepada Pemohon dan/atau anggotanya untuk hadir dalam rapat DPR RI dalam hal apa pun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan angket DPR RI.

Bahwa Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR, berpotensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR RI dan Anggota DPR RI.

Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 245 ayat (1) MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap Anggota DPR RI dan karenanya bertentangan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan prinsip nondiskriminasi.

Dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018. Bahwa menurut Pemohon, kebebasan untuk berpendapat kritis sebagai ... sebagai bagian dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kepada DPR RI telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3. Bahwa penambahan tugas MKD untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR RI ke dalam jalur hukum

dan/atau langkah lainnya menimbulkan ketakutan bagi Pemohon dalam membuat kajian kritis maupun dalam mengikuti perlombaan. Hal ini karena adanya ancaman bagi Pemohon untuk diproses hukum dikarenakan pikiran kritisnya yang dilontarkan, baik dalam setiap kajian maupun perlombaan yang diikutinya.

Dalam Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 74 ayat (4) huruf a, dan Pasal 74 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 adalah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa.

Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum, baik dengan lisan maupun tulisan.

Bahwa berlakunya Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3, Pemohon mengemukakan terhadap frasa *tidak*, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di mata hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua dan majel... Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018, dengan ini DPR RI menyatakan keterangan sebagai berikut.

a. Kedudukan hukum Para Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018. DPR RI dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

Kedudukan Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Pemohon I. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang merupakan perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang hanya terdiri dari intelektual muda yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi. Dengan upaya yang konstitusional sesuai dengan motonya, 'pentingnya berkonstitusi dalam negara.'

Bahwa Pemohon I belum pernah menyampaikan kajian konstitusi sesuai motonya tersebut. Guna memberikan masukan sebagai bentuk aspirasinya terkait dengan hal yang dipersoalkan Pemohon mengenai pasal-pasal a quo saat pembentukan perubahan Undang-Undang MD3 kepada DPR RI.

Bahwa seharusnya FKHK dalam melaksanakan tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya, melaksanakan seluruh upaya-upaya yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya, bukan hanya menjalankan salah satu upaya yang ada di dalam anggaran dasar. DPR sangat terbuka untuk masukan-masukan FKHK sebelum dibuatnya perubahan Undang-Undang MD3 ini.

Pemohon II. Bahwa Pemohon II adalah seorang yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Surakarta. Dalam menjalankan aktifitas, Pemohon II concern dalam persoalan hukum pertanahan/agraria. Juga aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik di media sosial, di universitas, dan aktifitas lainnya.

Bahwa sepanjang pengetahuan kami bahwa tidak ada korelasi antara profesi Pemohon II sebagai dosen hukum agraria dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3 yang berada dalam ranah hukum tata negara.

Pemohon II tidak pernah juga melakukan aktifitas yang bersinggungan dengan kepentingan Pemohon II terhadap DPR. Dan jelas tidak ada relevansinya antara profesi Pemohon II sebagai dosen hukum agraria yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan dengan Undang-Undang MD3 yang berada dalam ranah hukum tata negara. Karenanya, tidak ada kepentingan hukum Pemohon II terhadap pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3.

Pemohon III. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Bahwa dalam aktifitasnya, Pemohon III yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa, kegiatan seminar, diskusi debat dan demonstrasi. Bahwa kedudukan hukum Pemohon III sebagai mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada korelasi dan kepentingan hukumnya antara aktifitas Pemohon III dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa Pemohon III sama sekali tidak ... bahwa hak Pemohon III sama sekali tidak terhalangi, tidak dilanggar hak konstitusionalnya untuk melakukan aktifitas dengan berlakunya pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3. Pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3 saat ini sudah diberlakukan dan tidak diketemukan permasalahan atau pemaksaan hak-hak DPR berdasarkan Undang-Undang MD3 terhadap Pemohon III.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Terhadap Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Dr. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., DPR RI berpandangan sebagai berikut.

Bahwa terdapat inkonsistensi, pandangan hukum yang disampaikan oleh Dr. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. sebagai ahli hukum tata negara dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, tanggal 17 November 2018, dengan pandangan hukum yang disampaikan selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Bahwa pada saat sebagai ahli HTN dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, Dr. Irmanputra Sidin menyatakan bahwa Anggota DPR RI tidak dapat dipanggil begitu saja oleh penegak hukum dan tidak perlu izin presiden, melainkan dengan menguatkan institusi DPR RI dalam menjalankan fungsi daulat rakyat. Hal ini berdasarkan Risalah Rapat MKD pada tanggal 17 November 2018, pukul 13.15 WIB sampai dengan pukul 17.05 WIB. Yang di antaranya kita kutip sebagai berikut.

"Fungsi DPR RI itu saya bilang, kenapa DPR RI itu dikasih hak imunitas? Itu karena dia ada puluhan ribu warga negara umat manusia di belakangnya yang dia harus suarakan aspirasinya dalam setiap detik di situ. Jadi, supaya tenang, dia menyuarakan itu kata rakyat. Sudah tenang saja, kami berikan kekebalan kepada kalian di situ, begitu. Yang tadinya kekebalan dalam hal pernyataan ucapannya dalam ruang sidang, kita keluarkan. Di luar juga kita kasih kekebalan," begitu.

"Ternyata di dalam perjalanannya, di luar pun tidak cukup. Karena dia bersikap dalam sidang, dia melakukan kegiatan dalam fungsi-fungsi konstitusionalnya. Ternyata, masih juga ditangkap. Kita kasih juga hak kekebalan di situ. Makanya, hak imunitas itu melebar definisinya di dalam Undang-Undang MD3 itu. Yang tadinya hanya dua item, itu pernyataan. Ucapan, tindakan, di dalam dan di luar sidang, berikut dengan sikap tindakan kegiatan dan lain sebagainya, kan begitu. Sikap, tindakan, kegiatan itu hak imunitas di situ."

"Karena institusi DPR ini kan adalah institusi utama. Lalu, perdebatan berikutnya adalah kemudian bagaimana ini kekebalan ini. Seenaknya saja institusi, penyelidikan, mau memanggil orang, panggil-panggil semanya saja di situ. Padahal ketika dipanggil itu, penyidiknya sudah datang dan orang tersebut menunggu 4 jam. Penyidiknya bilang, Pulang saja, Pak. Karena saya masih ada penyidikan lain di situ."

"Saya baca kasusnya Ketua MPR RI yang dipanggil kemarin itu. Padahal anggota DPR RI ini, 24 jam tidak henti tugasnya di situ, tugas negara kan itu. Dengan logika ini, tidak boleh sembarangan dia dipanggil di situ. Harus jelas argumentasinya, apa di situ? Kenapa dia dipanggil? Kenapa ... apa ... anggota DPR RI ketika itu berdebat? Hidupkan lagi saja izin Presiden. Saya bilang, Tidak usah izin presiden, kita hidupkan. Kita hidupkan institusi DPR RI itu sendiri. Nah, tadinya bukan MKD, Pak, tadinya saya pikir itu harus pimpinan dewan ini yang tanda tangan izin ini," begitu.

"Tapi akhirnya lama-kelamaan ... lama-kelamaan saya ubah, saya utak-atik. Kita berdayakan institusi mahkamah kehormatan dewan, badan kehormatan dewan. Jadi, kehormatan dewan itu ada dua unsur pada individu anggota DPR RI sebagai sikap perilakunya dan individu anggota DPR RI sebagai pranata lembaga di situ. Dia punya

hak individual DPR RI sebagai pranata lembaga sendiri dan individual kelembagaan sebagai 560 anggota DPR RI di situ. Inilah kehormatan anggota DPR yang harus dikawal oleh DPR RI itu sendiri. Kalau dia tidak mampu mengawal kehormatannya sendiri, bagaimana dia bisa menjalankan fungsi daulat rakyat itu?" Risalah Rapat MKD, Yang Mulia.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya terhadap pasal-pasal a quo menyatakan, "Memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)." Kemudian, Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 juga menyatakan, "Memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Tetapi, hak konstitusional dalam pasal-pasal tersebut tidak dijadikan batu uji oleh Pemohon.

2. Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon yang terdiri dari badan hukum, dosen yang concern dalam persoalan hukum pertanahan, dan mahasiswa, seharusnya mendukung DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun dari keberlakuan pasal-pasal a quo karena hanya me ... karena uraian hak ... karena uraian hak konstitusional yang dianggap telah dirugikan tersebut hanya mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya potensi atau kekhawatiran, bukan masalah yang telah dan/atau terjadi terhadap Pemohon. Artinya, kekhawatiran Pemohon untuk dipanggil atau diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI atau anggota DPR RI tidak dapat serta-merta diterapkan begitu saja kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal a quo mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi negara.

3. Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.

Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dan menguraikan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon jelas tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Dengan demikian, dalil-dalil Permohonan menjadi tidak jelas dan tidak fokus (obscure libel).

4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran akibat dari pemberlakuan pasal-pasal a quo, namun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hubungan sebab-akibat dan keterkaitan antara pasal-pasal a quo dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Akibat atau peristiwa hukum yang berpotensi akan dialami oleh Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal a quo, namun hanya berupa kekhawatiran dan asumsi-asumsi yang tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Dengan demikian, kerugian yang dikemukakan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas rumusan pasal-pasal a quo.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, hak ... maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, dosen yang concern, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya. Sehingga apabila pasal-pasal a quo diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap Permohonan Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan salah satu unsur kekhawatiran dan asumsi atas pelaksanaan suatu undang-undang. Oleh karena itu, masalah ini bukan dikarenakan konstitusionalitas rumusan pasal-pasal a quo.

Dua. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018.

Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagai partai politik hanya menjelaskan visi, misi, dan fungsi partai politik. Namun, sama sekali tidak menguraikan kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, dan aktual, maupun potensial atas berlakunya pasal-pasal a quo. Pemohon juga hanya menyampaikan asumsi berupa ketakutan-ketakutan berlebihan kepada DPR RI. Pemohon tidak mencantumkan satu pun contoh kegiatan atau tindakan konkret dari Pemohon sebagai partai politik dalam menyampaikan dan memperjuangkan suara rakyat kepada DPR RI yang beririsan dengan kepentingan Pemohon terhadap DPR RI, sehingga tidak terlihat kepentingan hukum Pemohon antara adanya kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal a quo.

Bahwa kedudukan, tujuan, fungsi, serta hak Pemohon sebagai partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sama sekali tidak dirugikan dan tidak terganggu dengan berlakunya pasal a quo, sehingga meskipun pasal a quo telah berlaku, Pemohon tetap dapat melaksanakan perannya sebagai partai politik.

Bahwa Pemohon sebagai partai politik yang belum memiliki kedudukan dalam kelembagaan DPR RI karenanya belum terpilih menjadi representatif rakyat melalui proses pemilihan umum. Maka, dirasa kurangnya tepat apabila Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertindak untuk mewakili suara rakyat.

Bahwa seharusnya Pemohon dapat langsung menyampaikan masukan kepada DPR RI dengan menggunakan komunikasi politik dengan partai politik yang ada di DPR RI. Batasan kerugian konstitusional perke ... Pemohon Perkara 17/PUU-XVI/2018. Bahwa hak konstitusional Pemohon diberikan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas perihal hak konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal-pasal a quo karena kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional Pemohon dan bukan merupakan kerugian hak Pemohon sebagai suatu partai politik berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terlebih Pemohon hanya menyampaikan kekhawatirannya yang hanya didasarkan oleh sebuah asumsi Pemohon akan akibat berlakunya pasal-pasal a quo.

Pemohon juga hanya menjelaskan mengenai pandangan Pemohon yang merasa berlakunya pasal-pasal a quo memberikan perlakuan khusus kepada DPR RI dan berpandangan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip nondiskriminasi. Padahal, pembentukan pasal-pasal a quo berdasar ... sudah berdasarkan

teori-teori dari prinsip negara hukum dan ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi kepada siapa pun, termasuk kepada Pemohon. Apalagi nantinya kalau Pemohon bisa meraih suara rakyat dan lolos daripada parliamentary threshold. Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik.

Bahwa berlakunya pasal-pasal a quo tidak akan menyebabkan kerugian hak konstitusional dari Pemohon sebagai partai politik, baik yang bersifat spesifik dan aktual maupun bersifat potensial bagi siapa pun, termasuk bagi Pemohon.

Bahwa adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan. Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional yang terjadi karena pasal-pasal a quo sudah merumuskan ketentuan dengan mempertimbangkan adanya kepastian hukum, jaminan perlindungan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta tidak adanya sikap diskriminatif terha ... hal tersebut dapat terlihat dari rumusan ketentuan pasal-pasal a quo yang menyebut unsur setiap orang tanpa terkecuali. Dan panggilan paksa dilakukan dengan tidak sewenang-wenang, yaitu harus menggunakan prosedur seperti panggilan paksa, baru dapat dilakukan apabila subjek hukum tersebut tidak hadir selama tiga kali tanpa alasan yang patut dan sah, serta harus adanya permintaan tertulis dari DPR RI kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Jika dirasa bahwa pasal-pasal a quo tidak memberikan jaminan perlindungan, justru dengan adanya ketentuan tersebut, maka akan menjaga kehormatan dari DPR RI sebagai lembaga dan kepada anggota DPR RI sebagai satu kesatuan dengan lembaga tersebut yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih, DPR RI berperan selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga secara tidak langsung tindakan tersebut juga turut memberikan perlindungan bagi rakyat.

Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal a quo berawal karena adanya tujuan menjaga marwah DPR RI agar tidak terjadi demokrasi yang diwarnai dengan sikap-sikap yang dilakukan dengan iktikad buruk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti merendahkan pihak lain dengan perilaku fitnah, ujaran kebencian yang mengarah pada penghinaan terhadap parlemen atau contempt of parliament. Ketentuan dalam pasal-pasal a quo juga sama sekali tidak melarang Pemohon dan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon a quo sama sekali tidak ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3 karena Pemohon sebagai partai politik tidak dapat menguraikan hak-hak konstitusionalnya ... hak-hak konstitusional partai politik Pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa tidak adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai partai politik karena pasal-pasal a quo sudah

merumuskan ketentuan yang menjamin kepastian hukum, jaminan perlindungan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta tidak adanya sikap diskriminatif. Seharusnya, Pemohon memahami itu sebagai anggota partai politik. Ketentuan tersebut dituangkan dalam rumusan ketentuan pasal-pasal a quo yang menyebutkan bahwa untuk setiap orang tanpa terkecuali dan panggilan paksa dilakukan dengan tidak sewenang-wenang, yaitu harus sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang a quo. Seperti panggilan paksa, baru dapat dilakukan apabila setelah tiga kali dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah, serta harus adanya permintaan tertulis dari DPR RI kepada Kepolisian Republik Indonesia.

13. KETUA: ASWANTO

Maaf, Pak Arteria, ya. Ini kan, empat perkara?

14. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya.

15. KETUA: ASWANTO

Kelihatannya tebal sekali. Kalau Bapak tidak bisa membacakan semua, yang penting-penting saja, boleh.

16. DPR: ARTERIA DAHLAN

Saya dapat amanat sebenarnya buat membacakan biar mereka ini paham. Karena kan, sekaligus memberikan ... apa ... penjelasan kepada publik, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Tapi kan, tebal sekali. Ada berapa halaman, Pak?

18. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ini baru halaman 15. Kita ada 60 halaman, Pak.

19. KETUA: ASWANTO

Nah, itu. Gimana?

20. DPR: ARTERIA DAHLAN

Nanti biar jelas, jadi teman-teman juga (...)

21. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Silakan.

22. DPR: ARTERIA DAHLAN

Gitu, Yang Mulia. Saya coba untuk persingkat, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Ya, ya. Baik, terima kasih.

24. DPR: ARTERIA DAHLAN

Bahwa pasal-pasal a quo sama sekali tidak mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon. Dalam arti, Pemohon tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik. Maka, sampai kapan pun, Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusionalitas atas berlakunya pasal tersebut selama Pemohon dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ber... partai politik yang benar-benar partai politik, seperti penyampaian pendapat dengan etika komunikasi yang baik sehingga tidak akan melanggar ketentuan dalam pasal-pasal a quo. Banyak partai politik, tapi hanya Pemohon yang mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kedudukan Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018.

Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai masalah hukum yang terjadi di Indonesia dan juga aktif membuat berbagai kajian kritis yang ditulis pada halaman website www.calonsh.com. Namun, setelah website tersebut ditelusuri, tidak ditemukan tulisan dalam bentuk kajian kritis yang ditulis oleh Pemohon I terkait dengan kedudukan lembaga DPR RI maupun terhadap anggota DPR RI.

Bahwa kedudukan Pemohon I sebagai mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada kolerasi dan kepentingan hukum antara aktivitas Pemohon I dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3.

Pemohon II adalah penulis yang bergerak ... menulis tulisan kritis dan seterusnya. Pemohon II juga saat ini aktif sebagai pengurus NGO yang memiliki fokus membahas permasalahan hukum yang ada. Bahwa Pemohon II sama sekali tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagai penulis.

Bahwa dalam hal ini, DPR RI sangat terbuka terhadap siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasinya. Sayang, Pemohon II tidak menyampaikan aspirasinya selama ini kepada DPR RI. DPR RI tidak membatasi, menghalangi, maupun mengurangi kebebasan untuk menyampaikan pendapat karena hal ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Batasan kerugian konstitusional Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa dan penulis tidak menguraikan kerugian-kerugian yang bersifat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon sama dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 dan Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, yaitu hanya mengemukakan kekhawatiran dari asumsi-asumsi saja yang sama sekali sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, tidak dilandasi dengan alasan yang dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang diakibatkan berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa pada dasarnya, kritik dan pendapat sebagai sebuah aspirasi masyarakat kepada lembaga DPR RI sama sekali tidak dihalangi, dan tidak dikurangi, dan juga tidak dilanggar dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3. Pemohon tetap dapat melakukan kritik dan pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa Pemohon selain tidak menguraikan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang telah terjadi, Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai keterkaitan antara hubungan sebab-akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang MD3.

Bahwa Pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami sebagai akibat langsung dari berlakunya pasal a quo. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi pada Pemohon. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak dapat dinalar, apakah akan terjadi atau tidak di masa mendatang dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara a quo?

Dengan demikian, tidak dapat ... tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, juga tidak bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai keterkaitan antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pasal a quo. Pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami sebagai akibat langsung dari berlakunya pasal a quo. Bahwa dengan Pemohon tidak menguraikan kerugian konstitusional yang nyata, maka tidak terdapat hubungan

sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang a quo.

Bahwa ancaman untuk diproses secara hukum, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tidak mungkin akan terjadi apabila setiap pikiran kritis dalam setiap tulisan yang dibuatnya atau dibuat Pemohon maupun dalam program yang dibuat oleh Pemohon dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang, sehingga apabila pasal a quo diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap Pemohon.

Kedudukan Hukum Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018. Bahwa PMII merupakan organisasi mahasiswa Islam di Indonesia yang memiliki tujuan terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan.

Bahwa seperti organisasi-organisasi lain di Indonesia, terkait dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang MD3, PMII tidak menyampaikan aspirasinya terhadap Undang-Undang MD3, khususnya terkait dengan norma dan ... dari pasal-pasal a quo. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang mengajukan komentar, kritik, dan masukannya pada saat pembentukan Undang-Undang MD3.

Bahwa setelah Undang-Undang MD3 diundangkan, PMII menulis beberapa press released di website-website PMII Pusat maupun PMII Cabang di daerah dan juga berbagai aksi untuk menolak Undang-Undang MD3 yang dilakukan oleh PMII Pusat, namun juga PMI Cabang di beberapa daerah. Hal tersebut tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap norma dari pasal-pasal a quo apabila dikaitkan dengan tujuan dari organisasi PMII.

Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang MD3, Pemohon tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah dijabarkan Pemohon di dalam Kedudukan Hukum atau Legal Standing Permohonannya. Pemohon hanya memiliki rasa ketakutan dalam posisi Pemohon sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII apabila menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI dan sampai hari ini DPR RI juga tidak pernah memproses hukum organisasi-organisasi seperti PMII, sebagaimana yang ditakutkan oleh Pemohon. Padahal, PMII terbukti sudah beberapa kali mengeluarkan aspirasinya di website-website PMII Pusat maupun di PMII Cabang.

Kerugian Konstitusional. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya terhadap pasal a quo menyatakan, "Memiliki hak konstitusional. Adanya hak konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan." Bahwa terhadap ketentuan hak konstitusional yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya berlakunya tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun dari pasal-pasal a quo.

Dalam Posita Permohonan Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan, dan seterusnya, dan untuk mendapatkan persamaan kedudukan di mata hukum karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa atau dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI. Namun, uraian hak konstitusional yang dianggap telah dirugikan tersebut hanya mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya kekhawatiran, bukan masalah yang telah atau yang akan terjadi terhadap Pemohon. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal a quo.

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran dilakukan pemanggilan paksa pada saat Pemohon menyampaikan aspirasinya kepada anggota MPR RI, DPRD RI, DPD RI, dan DPRD, sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini jelas Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keterkaitan kerugian yang didalilkan dengan akibat berlakunya pasal-pasal a quo. Bahwa sesungguhnya berlakunya ketentuan pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, sehingga apabila pasal-pasal a quo diputuskan bertentangan, maka tidak akan memberikan pengaruh apa pun terhadap Pemohon.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum Para Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XIV/2016, 17/PUU-XIV/2016, 18/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian konstitusional. DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 15 Juni 2016 yang pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan (*zonder belang geen rechtsingan*). Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Rv. khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum.

Dengan demikian ... demikian juga, Pertimbangan Hukum oleh MK terhadap Legal Standing Pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang menyatakan bahwa

menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan Para Pemohon dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6/1954 akan mendasarkan pada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XIV/2016, 17/PUU-XIV/2016, 18/PUU-XIV/2016, dan 21/PUU-XIV/2016 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki relevansi dengan Permohonan a quo dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pengujian pasal-pasal a quo Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan atau penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut.

Bahwa dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih para wakilnya melalui suatu pemilihan umum, salah satunya memilih anggota DPR untuk duduk dalam pemerintahan, dalam hal ini lembaga legislatif sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat.

Bahwa guna menciptakan keteraturan bagi lembaga perwakilan menjalankan haknya, maka wajib dibatasi oleh hukum sebagai negara hukum. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtstaat* atau *pun rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *negara hukum* diartikan sebagai 'negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi'. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa

pemerintah harus tunduk kepada hukum, bukan hukum yang harus tunduk pada pemerintah.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia atau Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jika dikaitkan dengan negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum.

Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal ... dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu asas legalitas. Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum, maka pasal-pasal a quo merupakan ketentuan organik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal a quo merupakan ketentuan yang konstitusional.

Bahwa bukti pasal-pasal a quo merupakan ketentuan organik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercermin dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Kemudian, DPR Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan konstitusionalnya kepada DPR Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang. Dan setiap rancangan undang-undang dibahas DPR Republik Indonesia bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bahwa pembentukan undang-undang a quo sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya undang-undang a quo adalah sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pasal di atas, dapat terlihat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal a quo merupakan original intent para pembentuk undang-undang sebagai suatu open legal policy. DPR RI mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya. Jikalau norma tersebut merupakan delegasi wewenang ... kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.

Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu ... yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian, sejalan dengan Putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai akibat kebijakan hukum atau open legal policy. Kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Pasal a quo juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu Pasal 20 dan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan objectum litis bagi pengujian undang-undang. Namun, merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pokok Permohonan Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa konsep kedaulatan rakyat dikenal dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2), hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, daulat atau mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dijalankan oleh DPR sebagai salah satu lembaga legislatif.

Bahwa DPR RI sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara formal, konstitusional, posisi DPR RI dan fungsi pengawasan diletakkan sebagai fungsi pendukung sekaligus satu kesatuan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan DPR RI adalah mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berinteraksi dengan rakyat. Bahwa fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI lebih besar dibandingkan dengan kewenangan lembaga negara lainnya yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih besar daripada kewenangan polisi, kewenangan kejaksaan, apalagi kewenangan KPK sebagai aparat penegakan hukum ... penegak hukum, yang juga memiliki fungsi pemanggilan paksa.

Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pengambilan ... pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat, yaitu terhadap seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat.

Bahwa DPR RI sesungguhnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap beberapa kasus yang dihadapi oleh rakyat dan lembaga negara, seperti misalnya kasus First Travel, DPR RI melalui Komisi VIII dan Komisi III telah melakukan pemanggilan

terhadap pihak-pihak terkait dalam rapat di DPR RI untuk didengar keterangannya serta berbagai upaya lain untuk mencari solusi bersama.

Bahwa penanganan perkara-perkara tersebut membutuhkan penanganan yang sangat cepat, sehingga instrumen pemanggilan paksa untuk kali ketiga dengan melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan merupakan bagian dari fungsi penguatan parlemen. Kemudian juga, dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, DPR RI melalui Pimpinan DPR RI dan Komisi III dalam rapat dengan cooperation dan dalam RDP dengan KPK telah memberikan perhatian khusus, bahkan mempergunakan instrumen pemanggilan paksa ini untuk mengguna apa ... untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kasus Novel Baswedan. Kasus yang menyita banyak perhatian rakyat.

Bahwa pasal a quo diperlukan oleh DPR RI sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan eksekutif, atau dominasi eksekutif, atau penguatan sistem presidensial yang kebablasan yang digunakan DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah. Dominasi kekuasaan yang saat ini masih berada pada ranah eksekutif semakin menegaskan perlunya adanya upaya pemanggilan DPR RI terhadap setiap orang dalam rapat DPR RI. Persoalan ketatanegaraan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh penanganan yang sangat cepat, penanganan yang pasti, dan berkepastian tentunya harus dipastikan juga oleh instrumen DPR melalui forum-forum yang konstitusional di DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respons DPR RI terhadap permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang akan DPR RI selesaikan, meminimalisir penyimpangan dan potensi kerugian yang lebih besar lagi.

Bahwa pasal a quo diperlukan dalam rangka penguatan parlemen di tengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran lembaga-lembaga, orang, maupun kepala pimpinan institusi terkait lainnya yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI, bahkan mitra-mitra kerja DPR yang telah dipanggil beberapa kali namun tidak hadir, padahal butuh penanganan yang sangat cepat untuk kepentingan rakyat yang sangat banyak.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah menguraikan secara panjang-lebar tentang pergeseran dari perkembangan konsep kedaulatan. Mulai dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Pemohon juga menyadari bahwa kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, konsep demokrasi perwakilan ini kemudian melahirkan lembaga perwakilan yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan nama DPR RI.

Namun kemudian, Pemohon menyambung dengan relasi rakyat dan DPR RI, seharusnya bukan relasi kekuasaan yang bersifat vertikal, melainkan relasi kekuasaan yang bersifat horizontal berupa komunikasi

dan aspirasi, sehingga menjadi salah konteks dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Rumusan pemanggilan paksa dan sandera ditujukan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik, yaitu yang menghambat kerja-kerja DPR RI di dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai lembaga daulat rakyat. Penguatan terhadap lembaga perwakilan memiliki esensi penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Sebaliknya, pelemahan terhadap lembaga perwakilan rakyat akan merugikan rakyat sendiri, bukan hanya merugikan DPR karena pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah sehingga memungkinkan lahirnya rezim yang otoriter.

Pemohon Perkara 16/PUU-XVI/2018 mendalilkan yang dianggap sudah dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa pasal a quo adalah bagian dari BAB III tentang DPR RI pada bagian ketiga mengenai wewenang dan tugas DPR. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya ialah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bahwa atas dasar itu, ketentuan hak DPR RI untuk memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo adalah dalam rakyat pelaksana wewenang dan tugas konstitusional DPR RI, khususnya fungsi pengawasan.

Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI diberikan hak salah satunya adalah hak angket. Benar dalam Pasal 204, DPR dalam melaksanakan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan. Bahwa selain fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 204 dalam konteks pelaksanaan hak angket. Sesuai Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf d, Pasal 73, Pasal 98 ayat (3), Pasal 227 Undang-Undang MD3.

Artinya, terkait dengan ketentuan Pasal 73, DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR RI. Apabila instrumen pemanggilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI hanya dibatasi dalam konteks pelaksanaan hak angket, yaitu dengan membentuk panitia khusus, maka berdasarkan Undang-Undang MD3 dan tatib DPR RI pengusulan hak angket dibatasi paling sedikit 25 orang anggota DPR RI dan lebih dari satu fraksi, serta dibatasi jangka waktu yang singkat, harus melaporkan pelaksanaan tugas dalam waktu paling lama 60 hari. Sedangkan fungsi pengawasan di luar pelaksanaan hak angket dapat dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan dewan dan anggota DPR RI secara perorangan atau pribadi, serta dilakukan setiap saat dalam setiap masa sidang, maupun dalam setiap masa reses anggota DPR RI.

Oleh karena itu, sangat sulit memisahkan tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR RI untuk dilakukan pengawasan dalam rapat di DPR RI karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, maupun APBN, maupun kebijakan pemerintah.

Bahwa pemanggilan oleh DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dimaknai sebagai bagian dari komunikasi untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, maka wajar apabila setiap orang harus berhadap-hadapan dengan wakil rakyat karena check and balances tidak hanya diperlukan dalam relasi antara DPR RI dan pemerintah maupun kementerian lembaga lain, tetapi relasi institusional antara DPR RI dengan perorangan, termasuk Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa DPR RI telah melaksanakan proses dan mekanisme pemanggilan paksa dan sandera yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana domain atau kewenangan penegakan hukum tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-I/2003 yang menyatakan, "Sebaliknya Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Susduk dengan jelas menyatakan bahwa panggilan paksa maupun penyanderaan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum atau due process of law. Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dapat hadir dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Bahwa oleh karena itu, dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa konstruksi Pasal 73 ayat (6) melemparkan beban kepada pihak kepolisian untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa atau sandera adalah tidak beralasan menurut hukum. Artinya, DPR RI tidak mengeluarkan panggilan paksa dan tidak melakukan penangkapan, penyanderaan, tidak mengadili, dan tidak menjatuhkan hukuman, dan tidak melakukan eksekusi, sehingga jelas DPR RI tidak melampaui kewenangannya dan mencampuri kewenangan lembaga lain. Seharusnya, Para Pemohon memahami dan mengerti hal tersebut.

Bahwa sesungguhnya bisa saja DPR RI melakukan proses pemanggilan paksa dan sandera sendiri dengan membuat polisi parlemen yang dilekatkan kewenangannya dengan penegakan hukum di

dalamnya. Tetapi, DPR RI tetap menjadikan DPR sebagai wakil rakyat yang tidak ingin bersifat arogan, namun dengan tetap mengedepankan proses dan mekanisme yang sangat beradab dengan mengedepankan hukum dan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengujian Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pengaturan contempt of parliament memang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang MD3. Namun, DPR Republik Indonesia memandang perlu untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3. Hal tersebut secara historis dilatarbelakangi oleh konsep demokrasi dalam kerangka kedaulatan rakyat yang mencakup prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan bersama rakyat yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. Salah satu perwujudan konsep demokrasi tersebut dilakukan dengan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa salah satu peran DPR RI dalam sistem pemerintahan modern adalah tetap mengawasi dan menjaga harkat dan martabat DPR RI. Karena harkat dan martabat DPR RI sesungguhnya tergantung pada tingkah laku anggota DPR tersebut. Oleh karena itu, pembentukan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang independent dan profesional dibutuhkan guna menjaga wibawa DPR RI yang ditunjukkan oleh anggota DPR RI, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa MKD sebagai lembaga penegakan etik dalam lembaga perwakilan rakyat sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat DPR RI dan anggota DPR RI. Salah satu implikasi yang sangat besar dari penguatan MKD adalah dilengkapi dengan berbagai macam tugas, fungsi, dan wewenang untuk dijalankan secara tepat, efisien, akuntabel, dan fair dalam rangka menjaga harkat dan martabat DPR, baik secara kelembagaan maupun secara individual keanggotaan DPR. Hal tersebut diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122, Pasal 122A, dan Pasal 122B Undang-Undang MD3.

Bahwa penegakan etik di DPR RI menjadi penting di samping penegakan hukum karena seringkali penegakan hukum mengabaikan aspek-aspek etika dan moralitas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Prof. Jimly yang menyatakan bahwa banyak contoh kasus penegakan hukum yang mengesampingkan efek etika dan moralitas, membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat.

Bahwa DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mengenai hak angket KPK sering disalahartikan sebagai upaya pelemahan KPK. Padahal sesungguhnya pembentukan pansus hak angket KPK digunakan DPR RI untuk memperkuat sistem dan kelembagaan KPK. Kejadian Aris Budiman, Jenderal Polisi Direktur Penyidikan KPK tidak akan mungkin terjadi apabila rakyat, apabila semua pihak mempercayakan kepada DPR RI dalam pengungkapan melalui forum pansus hak angket DPR.

Berdasarkan hal tersebut, agar tidak adanya opini terhadap pelemahan terhadap fungsi pengawasan DPR, maka dipandang perlu bagi DPR RI untuk meneguhkan kehormatan DPR melalui cara-cara yang konstitusional.

Bahwa kemudian dalam berbagai undang-undang, DPR RI telah membuat pengaturan mengenai contempt of court dan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar apabila DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, penyelenggara kedaulatan rakyat, fungsi daulat rakyat yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, memiliki pengaturan mengenai contempt of parliament dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa langkah hukum atau langkah lainnya yang dilakukan oleh MKD dilakukan untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI sebagai bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat, sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Karena kepentingan menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan DPR dan anggota DPR RI semata, tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga daulat rakyat, tetapi untuk rakyat yang secara umum. Karena apabila lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat, yaitu DPR RI lemah, maka berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan eksekutif yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan penyimpangan yang lebih besar yang justru merugikan rakyat itu sendiri.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejatinya adalah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Parlemen yang berdasar dari kata *parle* yang artinya berbicara, lalu apa yang dibicarakan? Yaitu parlemen menyuarakan kebenaran dalam rangka mewakili rakyat, maka hak imunitas adalah penting dimiliki oleh anggota dewan. Dapat kita lihat betapa mengerikan bila parlemen tidak dilengkapi dengan hak imunitas, betapa kala itu kekuasaan raja, kekuasaan gereja, kekuasaan kepala negara akan berpotensi memiliki potensi yang disalahgunakan demi menutupi kebenaran dan kelanggengan kekuasaan belaka.

Bahwa hak imunitas parlemen yang lebih konkret wujudnya berasal dari persidangan di parlemen Inggris tahun 1397 yang ketika itu House of Commons meloloskan rancangan undang-undang yang

mengancam skandal keuangan raja. Bahwa anggota DPR RI diberikan sejumlah hak, salah satunya ialah hak imunitas berdasarkan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas."

Artinya, hak imunitas yang diatur tersebut tidak dibatasi. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai yang proporsional sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya, wewenang konstitusionalnya.

Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Sudah jelas pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang anggota DPR RI sebagai wakil rakyat di dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu.

Bahwa sistem perimbangan kekuasaan atau cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimaksudkan ketiga cabang kekuasaan tersebut sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya prinsip checks and balances ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi secepatnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Prinsip check and balances merupakan sistem yang dilahirkan dari dan oleh amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan selama ... sebanyak 4 kali. Amandemen telah memperbaiki kelemahan yang terkandung dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai dengan prinsip check and balances yang memadai. Perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan DPR dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai permulaan terjadinya pergeseran executive heavy ke arah legislative heavy. Hal ini terlihat dari pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam Pasal 20.

Bahwa dengan kekuasaan presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presidensial yang membuat peran presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran lembaga legislatif, maka fungsi check and balances menjadi sangat penting agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan.

Oleh karena itu, untuk melindungi anggota DPR RI dalam melakukan fungsi checks and balances agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan, maka diperlukan adanya hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

Bahwa praktik penerapan asas check and balances dalam penindakan secara hukum kepada anggota parlemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang MD3 dapat dijumpai di parlemen negara lain seperti di Korea Selatan dalam hal ini diperlakukan terhadap anggota parlemen Korea Selatan yang termaktub dalam National Assembly Act, seorang hakim dari pengadilan yang berkompeten ingin mendapat persetujuan dari majelis nasional untuk menangkap atau menahan anggota majelis nasional, maka harus menyampaikan kepada pemerintah, permohonan persetujuan untuk penahanan sebelum mengeluarkan surat perintah, dan pemerintah wajib setelah menerima untuk membuat permohonan persetujuan penangkapan kepada majelis nasional tanpa penundaan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR RI perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat imunitas yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang menjamin anggota DPR RI untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pelaksanaan hak imunitas yang berbentuk hak kebebasan berbicara pada prinsipnya tidak dibatasi sepanjang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR RI. Namun, perlu masyarakat dan kita semua ketahui bahwa kerja DPR RI adalah 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun, kita tidak mengenal hari Sabtu dan hari Minggu. Sangat sulit untuk membedakan

mana ketika anggota DPR RI tidak dalam posisi bertugas sebagai anggota dewan dan mana ketika bertugas sebagai anggota dewan. Status keanggotaan anggota DPR RI sudah menjadi satu identitas yang melekat pada diri setiap anggota DPR RI selama 24 jam di mana pun dia berada.

Oleh sebab itu, hak imunitas senantiasa melekat pada diri setiap anggota DPR RI. Dengan kata lain, pendapat bahwa hak imunitas dapat menjadi tidak berlaku pada saat anggota DPR RI melakukan kebebasan berbicaranya itu di luar tugas dan kewenangannya adalah satu hal yang dapat dikatakan mustahil dilakukan, sangat sulit memisahkan kegiatan aktivitas anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas atau tidak karena anggota DPR RI melaksanakan tugas waktu ... penuh waktu, bahkan pada masa reses pun anggota DPR RI tetap melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing karena seluruh aktivitas anggota DPR RI selalu memiliki keterkaitan dengan tugas konstitusional DPR RI.

Oleh karena itu, hanya MKD-lah dan sudah menjadi tugas MKD-lah untuk melakukan penyaringan, atau filter, atau penilaian terhadap kegiatan mana yang berkaitan dengan kegiatan DPR RI dan kegiatan mana yang berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan kegiatan, fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota DPR RI.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa perlu melihat perbandingan dengan sesama lembaga negara, misalnya presiden. Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memiliki syarat sebagai anggota DPR. Dalam konteks ini, ada hukum acara khusus bagi presiden apabila melakukan pelanggaran hukum yang pembuktiannya tidak dilakukan melalui proses penegakan hukum, akan tetapi melalui hukum acara yang biasa, sehingga proses penegakan hukum terhadap Presiden dan anggota DPR RI yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu dapat diberlakukan yang sama.

Bahwa adanya ketentuan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang MD3 yang memberikan pengecualian berlakunya Pasal 245 ayat (1), menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga tidak diperlukan persetujuan presiden, sehingga menjadi tidak absolut. Artinya, ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 justru merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan di mata hukum, mengingat bahwa citra DPR RI sebagai sebuah lembaga yang sangat bergantung pada citra anggota

DPR RI sebagai sebuah atau bagian yang tidak terpisahkan lembaga dengan Lembaga DPR RI.

Bahwa pengaturan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada sebuah kepastian bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR RI baru dapat dilakukan setelah memiliki bukti ataupun basis yuridis yang kuat, sehingga tidak dila ... cukup dilakukan dengan cara-cara kriminalisasi.

Pandangan DPR RI atas dalil Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018 bahwa apabila melihat secara historis terhadap perumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan mencoba melakukan perbandingan dengan Pasal 73 hasil perubahan sebagaimana undang-undang a quo, maka secara sistematis dapat diuraikan dalam table sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Kita memberikan ada semacam tujuh titik tekan atau fokus. Berdasarkan paparan dalam table, mudah-mudahan nanti bisa diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan antara pengaturan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ... ini Undang-Undang MD3 yang lama. Karena perubahan frasa *setiap orang* menghilangkan perbedaan perlakuan penggunaan hak panggil paksa DPR RI dan penambahan tata cara panggil paksa, serta amanat delegasi peraturan Kapolri semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum.

Jadi, pada prinsipnya, penerapan Undang-Undang MD3 yang lama dengan MD3 yang baru yang dimohonkan Permohonan Uji Materiilnya oleh Pemohon secara substansial tidak ada perubahan. Apabila memahami pasal a quo, Undang-undang MD3, secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan di atas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam rangka sebagai berikut.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi, secara tertulis oleh DPR RI, disertai dengan alasan, kenapa yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dalam rapat DPR RI?

Apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 kali berturut-turut, dengan tidak memberikan tanpa alasan yang patut dan sah, baru hak itu terbit. Dalam hal menjalankan panggilan paksa Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini bukan DPR RI. Dapat menyandera setiap orang selama 30 hari.

Bahwa dengan demikian, panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum dan memenuhi prosedur hukum. Yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 kali berturut-turut, tanpa alasan yang patut dan sah menurut hukum dapat dipanggil paksa dengan menggunakan kekuasaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 Undang-Undang MD3 sesuai dengan kewenangan dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon tidak perlu khawatir adanya pemberlakuan ketentuan pasal-pasal a quo yang akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Bahwa Pasal 73 Undang-Undang MD3 merupakan bagian dari Bab III tentang DPR RI bagian ketiga mengenai wewenang dan tugas DPR RI dalam undang-undang a quo. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya adalah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Bahwa atas dasar itu, ketentuan hak DPR RI untuk memanggil setiap orang dalam Rapat DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang a quo adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI, khususnya fungsi pengawasan pelaksanaan.

Bahwa penggunaan frasa *dipanggil* dalam pasal a quo, sama dengan frasa *dipanggil* dalam Pasal 204 Undang-Undang MD3 ialah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, khususnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Karenanya, DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI. Ketentuan ini sama sekali tidak berubah dengan Undang-Undang MD3 sebelum perubahan.

Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal a quo Undang-Undang MD3. Sejalan dengan Putuan MK Nomor 14/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

1. Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI. Salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.
2. Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku atau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Artinya, tindakan paksa oleh badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum atau *due process of law* yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan. Ini Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal a quo mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI merupakan implementasi konsep hak memanggil paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya yang dapat dianut oleh lembaga legislatif.

Bahwa sebagai perbandingan hak tersebut, juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lain seperti di Amerika Serikat, di Selandia Baru, dan di banyak negara. Hak tersebut dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI, sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya penyelidikan. Terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa konsep hak tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi, dan bahasa, hak tersebut terdapat dua jenis. Pertama, berisi perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang untuk dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.

Yang kedua, sebagai perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik kepada lembaga yang berwenang, yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi. Masalah carut-marut persoalan mengenai KPK akan selesai apabila Undang-Undang MD3 lama yang sudah diganti dengan revisi Undang-Undang MD3 baru. Tidak ada lagi Aris-Aris Budiman, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba diletupkan apabila penerapan Undang-Undang MD3 baru ini jauh hadir sebelum penerapan pansus hak angket KPK yang kemarin.

Bahwa selanjutnya, hak tersebut diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Terutama pengadilan untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi, dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan. Namun, konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lain, termasuk badan-badan legislatif.

Di kongres Amerika Serikat, kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan atau panggilan paksa.

Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Kongres Amerika Serikat untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang sedang diselidiki oleh kongres atau pun komisi gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua kamar, setiap komisi dari kedua kamar yang dengan sengaja hadir, wajib hukumnya untuk hadir dan dapat dilakukan pemanggilan paksa.

Bahwa di Indonesia bukan hanya DPR, Komnas HAM yang memiliki constitutional importance yang jauh lebih rendah daripada DPR RI juga memiliki kewenangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang Komnas HAM tidak dimohonkan diuji materiil oleh Para Pemohon. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk memenuhi panggilan secara paksa dan seterusnya.

Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah pula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (Perma Nomor 1 Tahun 2000). Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 menyatakan bahwa sandera sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi utang pokok. Petugas pajak diberikan hak untuk menyandera, tapi DPR meminta hak tersebut, dipermasalahkan oleh Para Pemohon.

Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang. Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan gijzeling karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan gijzeling hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya. Sehingga konsep pengekangan kebebasan dalam hukum pajak yang ditetapkan oleh rezim yang berlaku di Undang-Undang MD3 sangatlah berbeda dengan pengekangan kebebasan yang ada di hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, terhadap tindakan penyanderaan tidak dapat diberlakukan upaya praperadilan.

Bahwa kekhawatiran Para Pemohon untuk dipanggil atau diundang DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR dapat dilakukan simulasi sebagai berikut.

Apabila Para Pemohon dilakukan pemanggilan pertama oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR, maka apabila tetap dipandang perlu, maka DPR RI dapat mengagendakan pemanggilan ulang yang kedua sesuai dengan Pemohon I. Pasal a quo tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.

Apabila Pemohon I telah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah, maka apabila tetap dipandang perlu, maka DPR RI dapat melakukan panggilan ketiga kepada Pemohon I.

Apabila pada panggilan ketiga Pemohon I tidak hadir atau tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka pasal a quo tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.

Berdasarkan simulasi tersebut, maka pasal a quo tidak dapat serta-merta diterapkan begitu saja kepada Para Pemohon tanpa alasan

yang jelas. Mengingat rumusan pasal a quo mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi negara.

Bahwa dalil Para Pemohon bukan didasarkan pada kerugian hak konstitusional, melainkan hanya merupakan sebuah asumsi yang berlebihan dan sama sekali menyimpang atau tidak tepat.

Pasal a quo mengenai hak DPR RI merupakan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diatur dan dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang a quo.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang khawatir apabila ketidakhadiran atas panggilan DPR akan berujung pada panggilan paksa merupakan asumsi yang berlebihan, keliru, dan sangat paradoks. Para Pemohon sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing justru perlu dipertanyakan, mengapa tidak bersedia hadir memenuhi panggilan DPR RI? Seharusnya, panggilan dari DPR RI kepada Para Pemohon dalam rapat DPR dijadikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk menyumbangkan pikiran dan aspirasinya.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang MD3. Dalam rapat kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada hari Rabu, 7 Februari 2018, pukul 19.30 WIB dinyatakan bahwa Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa *pejabat negara* dan ditawarkan menjadi *setiap orang*. Jadi, bukan usul dari DPR ini, pemerintah mengusulkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa jadi supaya tidak ada diskriminasi, jadi ini setiap orang, Pak Ketua. Jadi, setiap warga negara, dan setiap orang, maupun siapa saja. Jadi, ini bisa lebih ... generiknya lebih baik menurut saya. Walaupun secara substansif, MD3 lama dengan MD3 yang baru tidak ada perubahan. Tugas MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap setiap orang yang merendahkan kehormatan DPR.

Bahwa mahkamah kehormatan dewan yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang MD3. MKD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan menjaga dan serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai tercantum dalam Pasal 121A Undang-Undang MD3 yang menyatakan, "MKD melaksanakan fungsi pencegahan, dan pengawasan, dan penindakan. Dalam melaksanakan fungsinya, MKD tentunya tidak serta-merta mengajukan langkah hukum seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, tapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI. Apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut, MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan ada, tidaknya, unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan Lembaga DPR RI dan anggota DPR RI yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kebebasan Para Pemohon untuk berpendapat kritis telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf I, DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon a quo bukan permasalahan konstiusionalitas norma karena pasal a quo Undang-Undang MD3 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon. Bahwa berlakunya undang-undang a quo sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi, dan tidak melanggar hak konstiusional Para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI, terbukti hingga saat ini.

Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur merendahkan kehormatan DPR RI yang diatur dalam Pasal 122 huruf I, ketentuan mengenai merendahkan kehormatan DPR RI diatur juga dalam Pasal 207, Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa dalam Pasal 207 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00."

Pasal 208, "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang membuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya si yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara maupun denda."

Bahwa Pasal 207, Pasal 208, ya, sudah diberlakukan dan termasuk juga kepada badan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sebagai suatu kekuasaan atau badan kekuasaan pemerintah.

Bahwa frasa *langkah hukum* dalam Pasal 122 ayat ... huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi premium remidium, hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penyelesaian perkara contempt of parliament.

Selain itu, rumusan frasa *langkah hukum* yang diikuti oleh frasa *dan/atau langkah lain* dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah lain atau langkah hukum dikumulitafkan ... dikumulatifkan dengan langkah lain.

Bahwa dipandang perlu untuk membandingkan dengan negara lain yang memiliki pengaturan mengenai contempt of parliament agar dapat memahami ketentuan yang merendahkan kehormatan DPR RI atau lembaga perwakilan. Antara lain, dalam konteks Amerika Serikat yang disebut contempt of congress dalam sejarahnya sudah dikenal sejak tahun 1795 terhadap suatu kasus yang merendahkan kehormatan kongres, selain penyuapan. Antara lain, dalam kasus William, seorang editor surat kabar yang menolak menjawab pertanyaan senat pada tahun 1800, yang juga seorang editor surat kabar yang mengeluarkan informasi yang sensitif kepada pers pada tahun 1812. Kemudian juga, contempt of privilege di Inggris, di United Kingdom. Kemudian, dianggap sudah dibacakan.

Penghinaan terdiri dari setiap perilaku, atau termasuk kata-kata yang mengganggu, atau dimaksudkan, atau mungkin tidak pantas yang ditunjukkan kepada parlemen, atau mengganggu kinerja anggota parlemen. Ruang lingkup penghinaan itu luas karena tindakan-tindakan yang mungkin menghalangi parlemen, salah satu komite dalam bekerja melaksanakan fungsi mereka memiliki karakter yang beragam. Masing-masing komite memiliki hak eksklusif untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak pantas dan karenanya penghinaan tersebut.

Berikut adalah daftar atau berapa jenis pelanggaran penghinaan atau menyerang kehormatan dari parlemen. Dianggap sudah dibacakan.

Begitu juga contempt of parliament yang ada di Selandia Baru, dijelaskan dan dianggap sudah dibacakan. Begitu juga dengan Australia Parliamentary Privileges Act yang ada di Australia.

Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai merendahkan kehormatan DPR RI pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat.

Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat, tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Bahwa pengaturan mengenai contempt of parliament dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (separation of power), berdasarkan prinsip checks and balances karena meskipun MKD bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1) dalam rapat kerja Kemenkumham dan Mendagri, Rabu, 7 Februari dinyatakan sebagai berikut.

"Ya, Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian. Jadi, secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu. Karena kami juga punya prinsip, juga termasuk juga tadi saya sampaikan di pansus hak angket KPK. Keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan kepada lembaga penegak hukum yang lain. Tetapi kalau kehormatan dewan, jangan sampai kita serahkan, kita akan kawal begitu ... kita akan kawal dalam institusi yang ada di DPR."

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD.

Bahwa anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaannya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak, salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional. Sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah atau bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya.

Oleh karena itu, hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 juncto Pasal 245 Undang-Undang MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A, pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan norma yang dibuat sendiri. Dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar 1945 ini setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional oleh konstitusi telah diberikan kepada anggota DPR RI, bukan dibuat oleh anggota DPR RI sendiri bersama dengan pemerintah.

Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan ... pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya,

baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenangnya dan tugas DPR. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang MD3 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang MD3.

Bahwa kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang MD3, "Anggota DPR berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingannya pribadi, kelompok, dan golongan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Menjaga etika dan norma dalam menjalankan hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap, dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berlaka. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi, pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bahwa mengingat kewajiban DPR RI tersebut yang harus dijalankan melalui setiap anggota DPR RI sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajibannya yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa prinsip dasar dari pemberian hak imunitas atau pemberian kekebalan tersebut kepada anggota DPR RI untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan aspirasi daerah pemilihan. Sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan kewenangan, tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman kriminalisasi yang justru dapat menghambat kelancaran kebebasan anggota DPR RI. Ketiadaan hak tersebut dapat mengakibatkan kekuasaan eksekutif semakin dominan dan pengawasan pemerintah menjadi tidak efektif.

Bahwa terkait dengan pengaturan hak imunitas parlemen atau lembaga legislatif diterapkan juga di beberapa negara. Dianggap sudah dibacakan.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 Undang-Undang MD3, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada di dalam Pasal 245 Undang-Undang MD3, tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain, seperti Pasal 121A, Pasal 122, Pasal 122A Undang-Undang MD3 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122A, dan Pasal 122 Undang-Undang MD3 dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah pemilihan, maka sudah sangat tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakan hak imunitas kepada anggota DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang MD3. Oleh karenanya, fungsi dan tugas MKD adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3, tidak berarti anggota DPR RI memiliki hak imunitas atau kekebalan secara absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan tertulis MKD tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Anggota DPR disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, dan anggota DPR tersebut disangka melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan imunitas tersebut dianggap tidak berlaku.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018 untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal ... ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Nomor Anggota, A197. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Arteria. Selanjutnya, dari Kuasa Pemerintah? Silakan.

26. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang termohon ... yang terhormat Para Pemohon dan Wakil DPR.

Sebagai penerima kuasa khusus Menteri Hukum dan HAM dengan hak substitusi untuk mewakili Presiden Republik Indonesia, izinkanlah saya Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM) untuk menyampaikan Keterangan Presiden pada sidang kali ini.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Nama : Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimohonkan oleh:

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution A. Irmanputra Sidin & Associates yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 16/PUU-XVI/2018.
2. Partai Solidaritas Indonesia yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Surya Chandra, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Advokasi Rakyat PSI disingkat Jangkar Solidaritas yang berkedudukan hukum di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 17/PUU-XVI/2018.
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Aries Asri VI E16, Nomor 3, Kembangan, Jakarta Barat sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 18/PUU-XVI/2018.
4. Agus Mulyono Herlambang yang beralamat di Jalan Cakung Cilincing, Nomor 36, Kelurahan Samper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Advokat, pada kantor Advokat La Radi Eno S.H., M.H., and Partners, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XVI/2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007?

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya undang-undang a quo.
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam undang-undang a quo telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:
 1. Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada pemilihan umum tidak pernah menghendaki, bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa atau disandera oleh wakilnya sendiri karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip

kedaulatan rakyat, dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide salinan Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, Angka 2, halaman 24.

2. Bahwa konsekuensi dari Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bahwa DPR melalui MKD dapat menggugat secara pidana siapa pun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR, vide salinan Perbaikan Permohonan Para Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018, halaman 10 huruf C3, dan.
3. Bahwa kata *tidak* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur di dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas atau absolut, sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR, padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan. Anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum, Pasal 1 ayat (93) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide salinan Perbaikan Permohonan Para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, halaman 28, 29, Angka 4.

Terhadap dalil Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa:

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah yang baru diatur dalam undang-undang a quo, misalnya saja pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian, dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam undang-undang a quo pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada Undang-Undang MD3 sebelumnya, namun pada undang-undang a quo lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.

- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat ... kami ulangi, Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.
 - c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.
 - d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa/penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam undang-undang a quo merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah

pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, wakil DPR, dan hadirin sekalian. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan undang-undang a quo dapat Pemerintah sampaikan:

1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah, yakni:
 - a. Perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. Perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. Perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan.
 - d. Perlunya penambahan tugas badan legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan periodisasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.
3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR, khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan DPR seyogianya mencerminkan proporsionalitas kursi MPR dan DPR, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.

4. Bahwa perlunya penambahan tugas badan legislasi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden, Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan, berada di DPR seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi persoalannya masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga sering disebutkan bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.
5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.
6. Bahwa badan legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga badan legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik, sampai dengan pembahasan undang-undang.
7. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan, ketatanegaraan, dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya, undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa *susunan dan kedudukan* yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan, susunan, dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas. Seperti misalnya, pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk undang-undang a quo guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.
10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi ... rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain, undang-undang a quo bertujuan untuk memperkuat hubungan antarlembaga negara, khususnya antara presiden, eksekutif, dan parlemen legislatif.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

diucapkan terima kasih. Jakarta, April 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahjjo Kumolo).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Tolong nanti DPR dan Pemerintah untuk Keterangan tertulis, kami bisa peroleh.

Selanjutnya, kesempatan kita berikan kepada Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau sanggahan. Siapa yang mulai dulu? Prof. Maria dulu, Pak Pal, dan Pak Suhartoyo? Baik. Yang pertama, silakan, Yang Mulia Prof. Maria.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, kita tahu lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan presiden. Akan tetapi, apakah lembaga ini dapat membentuk undang-undang dengan apa pun isinya, walaupun dengan dalih adanya open legal policy?

Kita mengetahui bahwa kalau kita melihat pada sistem di Belanda, itu ada yang namanya wet in formele zin dan wet in materiële zin. Wet in formele zin adalah keputusan yang dibentuk oleh regering en Staten-Generaal bersama-sama dan dia mengatur hal-hal yang tidak mengikat umum. Tapi wet in materiële zin adalah undang-undang, yaitu keputusan yang mengatur keluar juga.

Kalau kita melihat pada judul undang-undangnya, undang-undangnya ini adalah undang-undang tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga kalau kita melihat, dikatakan ini sebagai undang-undang organik, tadi Pak Arteria juga mengatakan undang-undang organik. Artinya, undang-undang organik adalah undang-undang yang bersifat organisatoris, jadi dia mengatur hanya mereka yang ada dalam MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut. Karena undang-undang itu bersifat organik, maka dia mengatur fungsi, wewenang, dan hak lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya.

Nah, permasalahannya adalah bisakah kalau ini lembaga ini, undang-undang ini mengatur kelembagaan bersifat organisatoris, sehingga adresat-nya adalah mereka yang ada di keempat lembaga tersebut, sehingga dia bisa mengatur umum.

Salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah dia berlaku keluar (naar buiten werken). Dalam undang-undang ini, saya melihat beberapa hal dimana semua mengatur kewenangan-kewenangan

lembaga-lembaga ini. Tapi, kita juga bisa melihat bahwa Undang-Undang Dasar menyatakan Pasal 19 itu ayat (2), "Susunan DPR diatur dengan undang-undang sehingga hak, kewenangan, dan fungsinya juga diatur dengan undang-undang.

Tetapi kalau kita melihat pada Pasal 20A, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Fungsi legislasinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengatur. Fungsi anggaran ada Undang-Undang Keuangan Negara. Fungsi pengawasan yang belum terlihat di sini dan kemudian dikatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan ayat (3)-nya, "Setiap hak yang diatur dalam pasal-pasal ini lain ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, setiap Anggota DPR dapat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas." Tetapi, ayat (4)-nya mengatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak Anggota DPR diatur dalam undang-undang." Kalau orang mengatakan, kalau *diatur dengan* harus dengan satu undang-undang. Kalau *diatur dalam* undang-undang bisa dalam undang-undang yang mana pun. Apakah kata *dalam undang-undang* ini, hak-hak kewenangan DPR dan Anggota DPR ini dapat diatur dalam Undang-Undang tentang Kelembagaan Negara tersebut? Yang disebutkan tadi undang-undang organik.

Ini akan menjadi setiap hal yang sangat ... apa ... saya melihat bahwa ada beberapa undang-undang yang bersifat organik, tetapi kemudian mengaturnya ke luar. Misalnya Pasal 73, ini kronologisnya gitu kalau kita melihat dari ayat ke ayat itu tidak sesuai, begitu. Ayat (1), Pasal 73, "DPR dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR." Memanggil setiap orang berarti adressat-nya juga ke luar, bukan dalam lembaga itu.

Tetapi, hak Anggota DPR tersebut ayat (2)-nya langsung mengatakan, "Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1)." Haknya DPR, tetapi rakyat wajib memenuhi. Nah, ini kan agak aneh lagi.

Ayat (3)-nya juga, "Dalam hal setiap orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia." Apa hubungannya DPR dengan Kepolisian Negara di sini?

Ayat (4)-nya mengatakan, "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, a, Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa, serta nama dan alamat setiap orang

yang dipanggil paksa." *Mengajukan permintaan*, permintaan itu boleh dikabulkan, boleh tidak dikabulkan, ya kan? Tetapi, huruf b-nya mengatakan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a." Tadi permintaan saja, tetapi ini mewajibkan Kapolri untuk melaksanakan itu dan yang ketiga, c, "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepada Kepolisian Daerah." Kapolrinya memerintahkan, ini berjenjang demikian tetapi kita melihat, "Lho, tadi permintaan tetapi menjadi kewajiban. Kapolri wajib, kemudian memerintahkan." Nah, ini hal-hal yang ini menjadi agak aneh, ya, dan kemudian ayat (5)-nya, "Dalam hal pemanggilan paksa itu tidak dilaksanakan, dapat menyandera setiap orang." Memang tadi dikatakan, "Yang menyandera bukan DPR, tetapi Kepolisian Negara," tetapi apa hubungannya antara DPR dengan Kepolisian Negara ini?

Nah, ini hal-hal yang seperti ini mestinya harus dipertentangkan dalam pembahasan rancangan undang-undang itu, benar atau enggak ini? Ini undang-undangnya siapa? Siapa subjek hukum yang harus dikenai oleh undang-undang ini, gitu? Kalau kita tidak melihat seperti itu, ya kita mengatakan, "DPR mempunyai hak, Anggota DPR mempunyai hak," tetapi hak itu harus diatur di mana?

Nah, tadi dikatakan di beberapa negara memang ada, Australian Privilege Act, tetapi bukan act tentang parlemen di situ, ya kan? Ada contempt of parlement. Contempt of parlement itu hanya mengatur hal itu saja. Sehingga kalau kemarin-kemarin dikatakan bahwa ada hak interplasi, hak angket, kemudian memaksa lembaga-lembaga yang lain untuk datang ke sana, apakah pasal-pasal yang memaksa itu juga dapat dipaksakan? Karena ini adalah mengatur keluar dan itu bukan sifat peraturan yang disebut dengan peraturan organik.

Saya rasa itu saja, Pak Ketua.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Palguna, Prof. Saldi, juga. Pak Pal, dulu.

Yang Mulia, Bapak Dr. I Dewa Gede.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Saya tidak akan bertanya kepada DPR. Saya justru akan bertanya kepada Presiden, kepada Pemerintah. Yang dijawab oleh Presiden itu adalah hal yang tidak dimohonkan dalam Permohonan yang berkenaan dengan kelembagaan. Nah, jadi pertanyaan saya itu sebenarnya kalau ... kalau di ... dipersandingkan dengan pendapat DPR itu, apakah ada perbedaan yang ... anu, ya ... mendasar?

Pertanyaan saya itu begini, apakah ada alasan tertentu sehingga kemudian Presiden tidak menandatangani itu? Baik memberlakukan prosedur Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, apakah ada alasan tertentu itu? Sebab, kalau ... kalau ... mudah-mudahan saya keliru menangkap dari Keterangan dari Pemerintah tadi. Kalau dari Keterangan Pemerintah tadi tampaknya dari Pemerintah maunya cuma mengusulkan perluasan kepemimpinan di DPR maupun di MPR, tapi tiba-tiba setelah dibahas di sana, tiba-tiba merembet ke mana-mana. Tampaknya seperti itu kalau saya pahami dari Keterangan Pemerintah. Mohon nanti diberikan penjelasan tertulis mengenai soal ini. Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna. Kemudian selanjutnya, Bapak Prof. Dr. Saldi, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini sebetulnya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Palguna. Pada Pemerintah di luar tadi membahas ... apa namanya ... Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan di empat Permohonan ini. Ada 10 poin, ya, 10 poin tambahan di luar itu. Nah, itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Apakah ini Pemerintah mau menegaskan? Inilah sebetulnya mengapa presiden tidak menandatangani apa ... undang-undang ini. Sebetulnya kalau poin yang 10 itu tidak dimunculkan, kami Majelis tidak apa ... tidak mau mempertanyakan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pemerintah juga tidak tegas, ya, meminta untuk menolak Permohonan Para Pemohon, tidak eksplisit seperti biasanya. Nah, pertanyaan saya adalah apa korelasinya 10 poin itu dengan Permohonan ... substansi Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah? Nah, ini mungkin bisa ditambahkan nanti di keterangan tambahan yang diajukan oleh Pemerintah atau yang mewakili Presiden. Terima kasih.

33. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Kalau saya ke Pak Arteria, ya. Mungkin sekadar keterangan tambahan supaya klir, ya. Mengenai Pasal 73 itu, Pak Arteria, tadi DPR mengenai pemanggilan paksa itu sebenarnya kami bisa dijelaskan lebih ... lebih dalam barangkali, supaya

Mahkamah punya gambaran yang lebih luas nanti. Sebenarnya pemanggilan paksa itu dalam frame projusticia apa bukan? Satu itu.

Kemudian yang kedua, apakah implementasinya juga perampasan kemerdekaan? Itu penting karena ini kan hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, itu projusticia dan perampasan kemerdekaan itu. Tadi memang sudah dijelaskan bahwa itu kewenangan memang milik kepolisian, tetapi DPR hanya minta bantuan, begitu. Tapi apakah kemudian DPR yang akhirnya sebagai pihak user itu kemudian bisa?

Rangkaian panggil paksa, kalau di situ ada implementasi tentang perampasan kemerdekaan itu, dalam frame projusticia misalnya. Itu kemudian bisa menempatkan orang yang dipanggil paksa kepada di lembaga lain, gitu. Artinya, saya mau nanti DPR bisa memberikan anu apa ... argumentasi yang lebih anu ... lebih lengkap barangkali, supaya ini klir juga. Sekali lagi supaya klir.

Kemudian, kalau tadi memang Keterangan DPR apa ... memcompare dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, memang di Komnas HAM itu memang ada kewenangan penyelidikan. Penyelidikan tapi itu merupakan satu kesatuan dengan kejaksaan sebagai pihak penyidik, sehingga hasil penyelidikan itu kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk ditetapkan tersangkanya atau ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Kalau nomenklaturnya penyelidikan memang kemudian ada di situ kaitannya dengan projusticia, kemudian ada upaya-upaya paksa yang kandungannya adalah perampasan kemerdekaan. Nah, itu memang kenapa itu Komnas HAM bisa diberi kewenangan itu? Itu persoalan lain kenapa memang apa yang mesti harus kita ... kita gali juga secara historical kenapa dulu pembentuk undang-undang juga memberikan kewenangan untuk itu? Karena memang di situ dalam kaitan dengan penyelidikan yang satu kesatuan dengan penyidikan yang bersama-sama dimiliki dengan Kejaksaan Agung itu. Itu, jadi Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) itu.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 122 itu, Pak Arteria. Tadi juga sudah disinggung oleh jawaban DPR bahwa ... Keterangan DPR bahwa itu sebenarnya dalam ... dalam perspektif ketika dikaitkan dengan apa ... tadi perbuatan fitnah, kemudian ada ujaran kebencian, dan sebagainya yang sebenarnya juga semua itu sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nah, kemudian kalau DPR juga mengambil, artinya wilayah itu, kemudian diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang MD3 ini. Apakah kemudian tidak redundant, ya menurut ... itu supaya dijelaskan juga. Karena kalau di KUHP malah lebih dari Pasal 310 ke atas itu kan sudah. Siapa pun sebenarnya tidak hanya anggota DPR, setiap orang pun kalau memang harkat martabatnya merasa direndahkan, punya akses untuk menggunakan instrumen itu untuk melaporkan. Saya kira juga termasuk anggota DPR di situ bisa menggunakan instrumen itu.

Kenapa harus diatur secara tersendiri di MD3? Mungkin apakah tidak overbodig atau redundant, itu mohon nanti bisa diberikan argumentasinya.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Dua ... Pasal 245 itu tadi dari Keterangan DPR sepertinya belum ... apa ya ... belum menyinggung keterkaitannya dengan putusan MK yang Nomor 76/PUU-XII/2014 itu, Pak Arteria. Padahal di putusan itu kan, sudah jelas bahwa yang semua MKD itu sudah digeser berdasarkan putusan MK, itu izin Presiden itu. Kemudian, akhirnya memang Presiden itu disertakan, tapi juga masih menempel setelah mendapat persetujuan MKD itu. Artinya sudah dilepas, kemudian ditarik lagi, bahkan ada penambahan itu.

Barangkali itu saja. Mungkin bisa ditambahkan nanti pada keterangan tambahan. Atau kalau memang Bapak sudah firmed bisa menjawab, juga bisa langsung terjawab dan ter-cover di Berita Acara pada persidangan siang ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. DPR, apakah ada yang dijawab langsung atau semuanya secara tertulis?

36. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya. Saya coba jawab sedikit, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO

Silakan.

38. DPR: ARTERIA DAHLAN

Nanti kita akan detail secara tertulis.

Ini pendapat dari Yang Mulia Prof. Maria. Undang-undang ini memang betul undang-undang organik, ya, mengatur ke dalam dan keluar ... ke dalam dan keluar. Karena banyak juga undang-undang organik yang tidak di-MK-kan, dan di uji materi pun juga ada yang mengatur ke dalam dan keluar.

Kemudian juga, setiap anggota DPR ... kemudian juga, terkait dengan ... dengan undang-undang dan dalam undang-undang, ya, apakah diatur? Kalau dengan undang-undang harus dengan undang-undang sendiri, dalam undang-undang diatur di dalam undang-undang mana pun bisa. Kalau kami melihat bahwa itu diatur ke dalam undang-undang kami yang namanya undang-undang organik, Undang-Undang MD3.

Kemudian, Pasal 73 ini menarik. Sebab Pasal 73 ini makanya Pemerintah juga harus datang ke sini serius, nanti saya laporkan ke Pak Mendagri sama Pak Menkumham ini keseriusan Pemerintah dalam menjawab. Karena kan, sama sekali enggak menjawab materi yang ada di sini.

Jadi gini, yang Pasal 73 ini, kan enggak ada bedanya poin ayat (1) pemerintah itu sama DPR itu enggak ada masalah. Itu bahkan DPR itu tetap mengatakan bahwa supaya rakyat tidak merasa terserang, kita katakan tetap itu kewenangannya dalam konteks memanggil pejabat negara, memanggil pejabat pemerintah, dan badan hukum, serta warga masyarakat. Itu bahasa kami di awal pada saat kita bentuk. Tiba-tiba Pak Laoly mengatakan, "Ya, sudahlah jangan pakai begitu, kita anggap saja semuanya sama." Ini ceritanya begitu, Pak.

Kalau DPR dalam posisinya bahwa itu dalam konteks memanggil mitra. Yang Mulia Majelis Hakim, banyak sekali mitra yang ... mohon maaf, ini ... belakangan ini agak membangkang, seperti kayak KPK. KPK bilang, "Selalu diawasi." Tapi pengawasannya, kita panggil ... besok kita panggil enggak pernah ... enggak datang, Pak. Nah, kemudian juga kita kasih contoh pada saat kita bicara angket. Kita panggil sampai tiga kali, dia bilang, "Enggak penting." Nah, ini dalam konteks memanggil itu, Pak.

Nah kemudian yang kedua, kenapa kita katakan ini butuh cepat? Bapak, Ibu, tahu? Satu tahun yang lalu, kita bicara mengenai First Travel, kita sampaikan, kita selesaikan juga di sini. Karena enggak ada pasal ini yang begini, Pak, lewat begitu saja. Padahal kalau ditanggung dengan cepat, kita bisa bilang, "Acc, bisa kita squish, semuanya bisa kita ..." nah, ini dalam konteks itu. Tapi kalau pertanyaan ya Prof. Maria tadi utamanya kita panggil itu pejabat negara dan kalimatnya tidak *setiap orang*. Bahkan DPR kalimat itu kalau mau panggil orang itu juga atau rakyat itu, *warga masyarakat*, Prof, gitu.

Kemudian, mengenai permintaan ... sama juga. Kalau kita lihat di Undang-Undang MD3 yang lama, juga sama itu. Undang-Undang MD3 yang lama kita pakai yang namanya polisi. Sama, enggak ada bedanya. Kan sekarang ini dipermasalahkan sama teman-teman Pemohon.

Nah, waktu itu, kita sempat juga urusannya sama angket. Polisi bilang, "Ini enggak ada ini hukuman ... apa ... hukum acara yang mengatur secara lebih detail." Nah, makanya kita atur lagi secara lebih detail di undang-undang yang baru. Ini dalam konteks pengaturan lebih lanjut, itu saja.

Kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, itu sebenarnya enggak ada perubahan, kita juga sama-sama memakai kepolisian. Di sini memang lebih dijelaskan. Di samping memakai kepolisian, dikasih serta izinnya, prosedur, plus peraturan Kapolri. Itu, Yang Mulia.

Kemudian, ini namanya permintaan. Kalau permintaan, kok wajib? Ya, ini namanya masalah diksi. Kalau diksi, nanti ... kemarin saya kena

masalah diksi, padahal yang kita bahas ini substansi. Nah, substansinya adalah begitu DPR memohon, mau-tidak mau penegak hukum kepolisian itu panggil. Panggil itu bukan ... bukan berarti yang bersangkutan akan menjadi kesakitan, kita akan minta klarifikasi bahasa sederhananya. Dalam konteks apa lagi, Yang Mulia? Kita akan minta dalam konteks penyidikan, ya, didengar keterangannya. Karena apa? DPR pun punya fungsi melaksanakan penyelidikan tatkala kita bicara angket. DPR bisa melakukan ... meminta klarifikasi dalam kita bicara RDP maupun rapat kerja.

Nah kemudian, kenapa sandera dan sebagainya? Sandera itu bukan berarti ditahan dan sebagainya. Itu kita bicara kita akan mena ... apa ... meminta dia, ya, di suatu ruangan atau suatu tempat, memang waktunya 30 hari, sampai apa? Sampai klarifikasi yang dibutuhkan dari yang bersangkutan itu selesai. Toh sesulit apa pun perkara seperti angket, kita dibatasi 60 hari kerja. Dan tidak pernah ada DPR yang menyandera orang itu, enggak ada, Pak. Paling seperti dipanggil saja, sudah. Dikembalikan lagi, kok. Nah, ini belum posisi yang sulit. Nah, istilah diksinya memang kita pakai diksi *sandera*.

Nah, kemudian lagi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah frame pro justitia? tergantung, Pak. Kalau kita RDP, kalau kita raker itu hanya didengar klarifikasi, Pak. Tapi, kalau kita angket, itu penyelidikan. Penyelidikan atas dua objek, pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu dikatakan penyelidikan.

Apakah penyelidikannya itu pro justitia? Ini permasalahan lagi, Pak, dan MK sudah melihat yang kemarin di putusan MK sebelumnya. Nah, kemudian lagi, apakah sandera merampas kemerdekaan? Sama sekali tidak. Sandera yang kita lakukan, kita hanya meminta orang untuk mendengar keterangannya. Bahkan beda, bahkan sandernya kita sama sandera pajak jauh lebih hebat sandernya DPR karena DPR berke ... mengedepankan yang namanya rakyat itu, ya, itu adalah pemberi kuasa kita. Enggak mungkin kita lakukan penyanderaan seperti itu. Makanya kalau dilihat, makanya Pemerintah ini saya minta lebih serius. Waktu kita bahas itu, kita juga memperlakukan masalah penyanderaan. Bahkan DPR yang mengungkap pernyataan dari Para Pemohon. Jangan sampai dikesankan ada jarak antara rakyat dengan wakilnya. Antara yang memilihnya, ya, dengan kita saat ini. Masa kita mau menyandera mereka itu? Itu enggak seperti itu.

Nah, kemudian lagi, mengenai masalah MKD. Kan, sudah diatur di KUHP. Memang betul sudah diatur di KUHP, tapi sekarang ini kan, kanalnya tidak jelas. Kalau sekarang kita dibidang ... ada kita ... sebagai contoh, kita ngomong macam-macam atau rakyat ngomong macam-macam. Oke, sekarang saya kasih contoh ini hanya di ruangan ini saja. Bicara kita ... bicara kita diksi *bangsat* sama diksi *substansi*.

Ya, pada saat ini, kita ngomong yang serius, saya ngomong itu ada enam hal, Pak. Bagaimana darurat narkoba, bagaimana illegal logging, illegal phising, kita tarik-tarikan pajak rakyat sampai berdarah-darah, tapi ikan kita bertebaran sampai ribuan triliun per tahun, kita enggak urusin. Masalah penguatan atas kejaksaan. Buruh ki ... apa ... si Zaini Misrin mati dengan penyidikan yang sesat.

Saya ngomong panjang ... ngomong panjang, tapi yang diambil itu diksinya *bangsat*, mengenai masalah First Travel. Yang tadi yang panjang-lebar itu enggak pernah dibahas sama media. Nah, ini dalam konteks itu.

Sekarang yang mau belain, siapa? Kalau enggak ada hak imunitas, saya langsung bisa dikatakan ini menyerang kehormatan. Padahal itu hanya sebagian kecil dan enggak ada maksudnya juga menyerang mereka.

Kemudian yang mau belain saya, siapa? Saya sendiri datang ke mabes. Dengan adanya undang-undang ini, kita punya kanal yang pas. MKD akan memastikan kita ... memastikan kita, ini yang pernyataan ini adalah kepentingan DPR, kepentingan institusi DPR yang harus kita lindungi, kepentingan anggota DPR yang dalam melaksanakan tugasnya yang harus dilindungi. Kanal itulah yang dipakai, sehingga apa? MKD ini akan menjadi frontier.

Nah, dalam konteks mengajukan langkah hukum, makanya kita lihat. Bahasanya kan, tidak langsung *langkah hukum*. *Langkah hukum* dan *upaya hukum*, lain. Kembali lagi, enggak ada di DPR itu, jangan dipikir kita sama di kapolri, sama di KPK atau sama di mana. Isi anggota DPR, kepalanya ada 560 orang. Sebelum mengambil keputusan itu pasti berantem dulu. Pilihan menyengsarakan rakyat itu adalah pilihan yang tidak pernah ada. Jadi, rakyat enggak usah khawatir. Ini yang kita katakan tadi, tolonglah percayakan ke kami. Penguatan parlemen itu dibutuhkan.

Kalau teman-teman bisa lihat di luar negeri sana, bagaimana penguatan parlemen itu kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan DPR-nya. Apalagi di kita, sistem presidensial yang begitu kencangnya, DPR enggak punya anggaran buat yang namanya kita mau publikasi, kita bayar-bayar media. Eksekutif dia bisa bayar media, dia bisa ngapa-ngapain. DPR begitu telanjangnya, Yang Mulia.

Setiap kebijakan kita, teman kita sebangku enggak senang ya, langsung diomongin ke publik. Di pemerintahan enggak ada. Di kepolisian, mau polisi, kapolrinya jahat, tetap saja anak buahnya diam. Nah, ini yang kita katakan, tolong selami kami juga. Masih banyak orang-orang bagus di DPR yang butuh penguatan ini untuk melaksanakan kerja-kerja kedewanan.

Pasal 245 juga dikatakan yang masalah MKD juga. Hanya MKD, Yang Mulia. Karena yang dikatakan kerja DPR itu 24 jam, ya. Saya mau

... enggak mau kasih contoh Masinton atau siapa. Tiba-tiba kejadian, bukan berarti yang dilakukan Masinton itu benar, ninju perempuan, ya.

Apa enggak kepikiran, keg ... apa ... walaupun itu pidana yang enggak ada bedanya, tapi bisa enggak dikait-kaitkan bahwa waktu itu si Masinton lagi ngapain? Melaksanakan fungsi pengawasan yang mengganggu orang. Tiba-tiba kejadiannya ada lagi pemberitaan lain yang dikatakan dia meninju perempuan dan sebagainya, sehingga substansinya itu di ... makanya kita katakan itu, Yang Mulia, walaupun itu ekstremnya, saya tidak mengatakan itu benar, ya yang Masinton itu tetap salah memang harus di ... tetapi kadang kala, Yang Mulia, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita yang dianggap oleh umum itu enggak nyambung, itu bisa disambung-sambungkan, gitu loh ... bisa disambung-sambungkan.

Makanya, batasan itu, 24 jam 7 hari dan batasan itu yang memang harus. Kenapa kita masukkan 24 ini, kadang-kadang orang menyangka tidak ada kaitannya dengan tugas kedewanan. Padahal itu, kejadian itu dalam rangka pelaksanaan tugas kedewananya.

Nanti dalam detail kita akan kasih contoh karena banyak sekali contoh-contoh yang enggak bisa kita sampaikan keluar dan juga nanti kalau didengar publik, malah jadi image-nya atau persepsinya jadi negatif. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Arteria. Ada tambahan dari Prof? Silakan.

40. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya tambah sedikit karena berkali-kali ditanyakan tentang hak angket DPR dimana KPK enggak mau datang, begitu. Saya rasa mungkin DPR ... KPK juga melihat kan ini undang ... kan aturannya di dalam Undang-Undang MD3, kalau itu di dalam Undang-Undang Angket saya rasa tidak masalah, mungkin hakimnya semuanya setuju, begitu.

Ya, tapi ini kan dulu ada Undang-Undang Angket, tapi kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kan harusnya itu ... harusnya diperbaiki. Nah, kalau dengan Undang-Undang Angket saya rasa enggak masalah karena dalam Undang-Undang Angket itu bisa memaksakan setiap orang, gitu ya. Jadi, ini saya rasa mesti dilihat. Memang banyak undang-undang yang bersifat organisatoris, kemudian mengatur keluar. Tapi kalau enggak diajukan ke sini dan kemudian enggak ada orang yang mempermasalahkan, ya, tentunya kita tidak akan mengetahui itu semuanya. Ya, itu saja.

41. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Untuk Pemerintah, apakah akan dijawab sekarang atau tertulis?

42. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin untuk menjawab secara tertulis, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

Agenda berikutnya adalah apakah Pemohon, Pemohon 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018 akan menghadirkan ahli?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengajukan dua ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Silakan, silakan, Pak Pal.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Melalui Pak Ketua, kalau misalnya Para Pemohon mengajukan ahli, boleh enggak kami meminta untuk efektivitas persidangan berembuk di antara Anda dulu, misalnya siapa yang akan diajukan. Kalau ... sehingga tidak ada satu bidang keahlian yang sama, misalnya kemudian diajukan oleh beberapa Pemohon, sehingga ini memperlambat jalannya sidang, nanti Mahkamah lagi dikritik terus. Misalnya, kalau begitu ... misalnya anunya ... ya, bahayanya tentu berkongsi juga kan, kalau misalnya bisa diajukan bersama-sama, sehingga membuat efektifnya persidangannya, gitu. Itu. Dan kami juga dalam persidangan tidak ada persoalan etika, lalu karena yang mengajukan Pemohon yang satu tiba-tiba yang lain mau nanya, padahal itu pertanyaan yang menarik, enggak bisa dijawab lalu. Nah, itu ... itu pengalaman dari persidangan sebelumnya. Tapi ini tetap kepada hak Pemohon, kami menawarkan jalan yang seperti itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

47. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Silakan, Pemohon, apa tanggapannya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Ya, pada prinsipnya kami, Yang Mulia, kami akan mendengar saran-saran Yang Mulia, gitu. Bahkan kalau Yang Mulia mengatakan ini persidangan ini cukup bagi Yang Mulia, kami juga tidak akan mengajukan ahli. Tapi karena diberi kesempatan, kami akan mengajukan ahli dan kami terbuka untuk berdialog sama teman-teman, cuma alokasi kami karena belum ... agak susah untuk kami berdialog ini. Jadi, pasti kami akan berdiskusi dengan teman-teman untuk itu, Yang Mulia. Bahwa kami akan efektifkan seperti itu ... kalau kami seperti itu, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau begitu mungkin yang apa ... dua dulu kita dengar, ya, dan sambil ... sambil kita mengagendakan dua itu mungkin setelah sidang ini Para Pemohon berkomunikasi ber ... apa namanya ... berembuk apakah yang dua itu nanti atas nama perkara ... empat perkara atau Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 saja yang ... atau yang dianggap Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018 sudah menganggap bahwa itu juga ahli kami, sehingga dua ahli itu nanti kita anggap bahwa itu ahlinya empat perkara, gitu. Silakan, Para Pemohon berembuk itu, ya, tetapi setelah sidang.

Tetapi untuk sidang berikutnya, kita sudah bisa mengagendakan ada dua ahli, ya, walaupun untuk sementara yang mengajukan tadi adalah Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, tetapi kalau kemudian ternyata hasil rembukannya itu tidak hanya ahlinya Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, tapi juga dianggap ahlinya 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, dan 21/PUU-XVI/2018, nah itu lebih bagus sebagaimana yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Palguna tadi. Tetapi, untuk sementara, kita akan mengagendakan sidang berikutnya. Kita akan mendengar dua ahli, ya, dan tolong CV dan makalahnya paling lambat dua hari sebelum sidang sudah harus diserahkan ke Mahkamah.

Dan Pemerintah ... dan DPR, apakah juga akan menghadirkan ahli?

50. DPR: ARTERIA DAHLAN

Sampai saat ini belum berpikir, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Belum berpikir, ya. Pemerintah?

52. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Pemerintah tidak menghadirkan ahli.

53. KETUA: ASWANTO

Tidak menghadirkan ahli. Nah, kalau begitu ... kalau begitu, sidang berikutnya, ya, kita tunda sidang hari Kamis, tanggal 19 April 2018, pukul 11.00 WIB, Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon yang sekarang diusulkan oleh Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, tapi tidak tertutup kemungkinan itu menjadi ahlinya empat Pemohon ... empat perkara, ya.

Ya, tolong nanti CV-nya dan makalahnya paling lambat dua hari sebelum hari sidang sudah harus diterima. Jelas atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? DPR, cukup ya? Pemerintah?

54. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Baik. Dan terima kasih kepada seluruh yang hadir di persidangan. Kita ... sidang ini cukup panjang, kurang lagi 3 jam kita sidang dan alhamdulillah berjalan dengan tertib sangat ... apa namanya ... teratur. Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran teman-teman semua dalam mengikuti persidangan yang cukup panjang ini.

Dan dengan demikian, sidang pada hari selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 11 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

